

Abstrak

Salah satu lembaga jaminan yang dikenal dalam sistem hukum jaminan di Indonesia adalah lembaga jaminan fidusia. Fidusia yang berarti penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan memberikan kedudukan kepada debitur untuk tetap menguasai barang jaminan, walaupun hanya sebagai pemegang pakai untuk sementara waktu atau tidak lagi sebagai pemilik. Apalagi lembaga fidusia ini dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1152 KUH Perdata sangat bertentangan karena menurut ketentuan Pasal tersebut mengharuskan barang jaminan diserahkan secara fisik kepada pemberi kredit. Ketentuan Pasal 1152 KUH Perdata menyatakan bahwa jika barang jaminan tetap dibiarkan dikuasai debitur maka jaminan tersebut akan tidak sah. Lembaga Jaminan Fidusia telah diakui eksistensinya dengan adanya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang telah diundangkan pada tanggal 30 September 1999. Salah satu contoh kasus sengketa dalam pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia dalam hal ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 145/Pdt.G/2014/PN.BTM. Berdasarkan hal tersebut di atas penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan penyelesaian sengketa dalam perjanjian pembiayaan konsumen, dimana setelah angsuran nasabah lunas, pihak lembaga pembiayaan tidak kunjung menyerahkan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kepada pihak debitur.

Kata Kunci : Tanggung Gugat, Perjanjian Fidusia, Jaminan



Abstract

One of the guarantee institutions known in the guarantee law system in Indonesia is a fiduciary guarantee institution. Fiduciary which means the surrender of property rights on the basis of trust gives the debtor the position to continue to control the collateral, even if only as a borrower to use it temporarily or no longer as the owner. Moreover, this fiduciary institution is associated with the provisions of Article 1152 of the Civil Code which is very contradictory because according to the provisions of the article it requires that the collateral be physically handed over to the creditor. The provisions of Article 1152 of the Civil Code states that if the collateral remains in the possession of the debtor, the guarantee will be invalid. The existence of Fiduciary Guarantee Institutions has been recognized by the existence of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees, which was promulgated on September 30, 1999. One example of dispute cases in consumer financing with fiduciary guarantees in this case is the Batam District Court Decision Number 145/Pdt.G/2014/PN.BTM. Based on the foregoing, the author is interested in raising the issue of dispute resolution in consumer financing agreements, where after the customer's installments are paid off, the financing institution does not submit proof of motorized vehicle ownership (BPKB) to the debtor..

Keyword ; Liability, Fiduciary Agreement, Guarantee

